

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem bisnis dalam keuangan syariah dan fiqh muamalah selalu mengalami perkembangan di dunia, dari negara dengan penduduk yang mayoritas eragama Islam ataupun yang penduduknya minoritas beragama non Islam. Saat ini sistem keuangan dan ekonomi syariah tidak dipandang sebagai ajaran Islam, namun juga dianggap sebagai sikap dan pandangan hidup halal atau “tidak melakukan transaksi yang dilarang agama Islam” diyakini memberikan dampak pada munculnya kesejahteraan dalam lingkup perekonomian masyarakat.

Lembaga keuangan bank menjadi inti perekonomian suatu negara yang memiliki nilai strategis. Lembaga tersebut telah menjadi alat penting untuk memfasilitasi proses perkembangan suatu negara. Fungsinya adalah menjadi “*financial intermediation*” yang berarti bahwa suatu lembaga keuangan bank ialah lembaga yang kegiatannya berkenaan dengan uang yang menjadi perantara keuangan bagi pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam perkembangannya perbankan dan lembaga keuangan Indonesia, semakin banyak yang memegang prinsip-prinsip hukum syariah.¹

Pada Maret 2020 WHO sebagai “badan kesehatan dunia” mengidentifikasi virus menular yang dikenal dengan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19). Dengan kebijakan Pemerintah yang menerapkan adanya karantina disusul dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang mempengaruhi sektor perekonomian di Indonesia, seperti sulitnya mencari pekerjaan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, penurunan penjualan, kekurangan dana dan keterlambatan distribusi. Tidak ada pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan banyak kesulitan yang diterima dari berbagai sektor setelah merasakan dampak Covid-19.² Dengan adanya lembaga keuangan syariah yang diharapkan mampu

¹ Trisadini Prasastinah Usanti, “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah,” *Perspektif* 11, no. 3 (2006): 258–81, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v11i3.279>.

² Dani Sugiri, “Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19 | Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi,” diakses 11 November 2021, <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/article/view/575>.

meningkatkan kualitas perekonomian di Indonesia yang sedang menurun semenjak merebaknya Pandemi Covid-2019.

Dengan layanan lembaga keuangan syariah yang dapat membantu memenuhi permodalan untuk masyarakat kecil dan usaha mikro. Demikian terbentuk suatu lembaga keuangan BMT atau “Baitul Mal Wa Tamwil” yang merupakan aplikasi dari konsep ekonomi Islam khususnya pada bidang keuangan yang aktivitasnya melakukan pengelolaan yang sifatnya sosial atau “nirlaba”, menghimpun dan melakukan penyaluran dana pada masyarakat. BMT ialah lembaga keuangan atau ekonomi syariah non-perbankan yang bersifat informal karena pendiriannya dilakukan oleh KSM atau “Kelompok Swadaya Masyarakat” yang berlainan dengan lembaga keuangan perbankan dan formal yang lain. BMT memiliki bentuk lainnya berupa “Baitut Tamwil” atau rumah pembiayaan. Konsep Baitut Tanwil memiliki konsep pembiayaannya dijalankan dengan menggunakan prinsip syariah.³ BMT merupakan lembaga keuangan yang pokok usahanya ialah menyalurkan pembiayaan dan jasa yang lain dalam peroperasian keuangan didasarkan pada prinsip syariah, kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak didasarkan pada waktu yang sudah ditentukan. Namun sebuah perusahaan akan selalu menghadapi risiko, seperti halnya pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) akan selalu menghadapi risiko, salah satunya yaitu terjadi pembiayaan bermasalah (kredit macet). Untuk menghindari kegagalan pembiayaan BMT wajib menjalankan pembinaan dan pengawasan. Dalam kesepakatan pihak BMT dengan nasabahnya memungkinkan terjadinya peristiwa yang menghambat kelancaran implementasi kegiatan pembiayaan tersebut. Sebab terjadinya peristiwa ini misalnya perbuatan melawan hukum, *force majeure* dan wanprestasi. Contoh konkritnya yaitu menurunnya pendapatan keuangan nasabah yang menjadi penyebab nasabah itu berada dalam fase sulit dalam memenuhi kewajibannya kepada BMT.⁴

Sesuai dengan hal tersebut, pembiayaan bermasalah ialah pinjaman yang mengalami kesulitan dalam melunasinya disebabkan faktor kesenjangan atau faktor eksternal dari kendali

³ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Amzah, 2016). 35-37.

⁴ Khairiah Elwardah, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Muamalat Harkat Sukaraja),” *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (12 April 2019): 75–88, <https://doi.org/10.29300/ba.v4i1.1859>.

calon debitur. Penyebab pembiayaan yang buruk adalah bahwa nasabah menghadapi kesulitan keuangan. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan klien dapat dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor didalam perusahaan berupa manajemen. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan karena faktor manajemen bisa diketahui melalui aspek-aspek misalnya kebijakan penjualan dan pembelian lemah, pengawasan biaya dan pengeluaran yang tidak efektif, kebijakan hutang dan piutang yang tidak masuk akal, alokasi aset tetap yang berlebihan, dana yang tidak mencukupi. Faktor eksternal mengacu pada faktor-faktor di luar kendali manajemen perusahaan, misalnya perubahan teknologi, perubahan keadaan ekonomi, perang dan bencana Alam.⁵

Dalam fiqh muamalah ada beberapa penjelasan mengenai cara penyelesaian pembiayaan bermasalah salah satunya dengan melalui akad *tabarru'*. "Tabarru" ialah transaksi atau akad dengan melakukan perjanjian yang tujuannya saling memberikan pertolongan tanpa syarat imbalan khusus dari pihak lainnya. Akad tabarru misalnya "*akad hibah, alariyah, wadi'ah, qardh, wasiat, al-ibra' hawalah, wakalah, kafalah, rahn, zakat, wakaf, al-shulh, dan al-hijr,*" seluruhnya termasuk kedalam akad tabarru. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis terkait akad *Al-Ibra'* yang merupakan akad yang pelaksanaannya dalam perspektif perbankan konvensional diistilahkan dengan "*rescheduling, recoditioning & restructuring*" yang menjadi upaya dalam "*restrukturisasi pembiayaan*". Restrukturisasi pembiayaan ialah usaha yang dijalankan LKS atau "lembaga keuangan syariah" sebagai solusi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menjadwal ulang.⁶

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang "Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 7" menjelaskan bahwasannya: "Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya". Melalui restrukturisasi pembiayaan, kegiatan pembiayaan atau usaha nasabah bisa dijalankan kembali dengan

⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 72-73.

⁶ Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, "Aplikasi Status *Al-Qabul (Rescheduling)* Dalam Akad *Al-Ibra' Fiqh Muamalah Maliyyah,*" *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (21 September 2019): 1-26, <https://doi.org/10.33367/at.v1i2.1057>.

lancar sehingga nasabah memiliki kemampuan untuk membayarkannya dan terhindarnya resiko keuangan bank.⁷

Pada BMT Mutiara Ummat Besito Kudus pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan yang diminati dimana jumlah anggotanya relatif banyak, yang terkadang pada pelaksanaannya ditemui nasabah yang menjalankan penyimpangan ketika mengembalikan pembiayaan yang sudah diberikan oleh BMT. Pembiayaan musyarakah ialah akad kerjasama dua atau lebih pihak dalam usaha tertentu yang saling berkontribusi dan setuju menanggung resiko dan keuntungan secara bersama-sama sesuai dengan. Pembiayaan musyarakah juga merupakan akad yang akan dianjurkan kepada nasabah yang sudah memiliki sebuah usaha, namun memerlukan tambahan modal untuk pengembangan usahanya.⁸

Khusus dalam akad Musyarakah, BMT Mutiara Ummat Besito Kudus lebih ketat mengawasi dan mendorong perkembangan proyek bisnis yang dikelola nasabah, karena keuntungan yang akan diperoleh BMT berasal dari bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama dari bisnis yang dikelola nasabah. Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C antara lain: *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (Modal Sendiri), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi).⁹

Hasil dari observasi pertama di BMT Mutiara Ummat Besito Kudus, pihaknya menjelaskan bahwa saat munculnya fenomena global pada akhir tahun 2019 Virus Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor perekonomian di Indonesia mengalami penurunan, salah satunya pada pelaku usaha ekonomi di Kabupaten Kudus yang mengeluhkan penurunan pendapatan semenjak Pandemi Covid-19 tersebut. Dengan kebijakan Pemerintah yang memberlakukan kegiatan PPKM yang

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

⁸ Syafi'i Antonio Muhammad, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 90.

⁹ Kartika Soetopo, dkk., "Analisis Implementasi Prinsip Bagi Hasil, Risiko Dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Musyarakah Dan Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus: Bank Syariah Mandiri Kc Manado)," *Accountability* 5, no. 2 (31 Desember 2016): 207–23, <https://doi.org/10.32400/ja.14436.5.2.2016.207-223>.

membatasi kegiatan masyarakat terutama dalam hal jual beli, sehingga pelaku usaha mengalami penurunan yang sangat signifikan. Untuk hal permodalan para pelaku usaha biasanya dibantu oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT).

Adanya penurunan pendapatan pada nasabah tersebut yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan di BMT Mutiara Ummat Besito Kudus, dan untuk menangani permasalahan tersebut pihaknya menawarkan beberapa sistem penyelesaian dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Sebelum dilakukan transaksi pembiayaan pada BMT, antara pihak BMT Mutiara Ummat Besito Kudus dengan anggota membuat sebuah kesepakatan yang akan disetujui dari kedua belah pihak, dan kesepakatan tersebut tertera dalam sebuah akad pembiayaan musyarakah, dengan demikian secara otomatis antara keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Salah satu sistem penyelesaian pembiayaan pada BMT Mutiara Ummat Besito Kudus ialah menggunakan sistem penjadwalan ulang akad pembiayaan. Dalam penjadwalan ulang akad yang akan digunakan adalah akad awal, tetapi hanya diubah dalam hal jangka waktu angsuran dan margin tetap sama dengan kesepakatan awal.¹⁰ Dalam hal tersebut, peneliti akan menganalisis terkait akad *Al-Ibra'* yang merupakan akad yang pelaksanaannya dalam pandangan pernaknaan konvensional diistilahkan dengan “*rescheduling, recoditioning & restructuring*” yang menjadi kegiatan “*restrukturisasi pembiayaan*”. Cara-cara tersebut digunakan BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan dengan menjadwal ulang akad pembiayaan bermasalah. Melalui deskripsi latar permasalahan yang sudah diberikan, terdapat ketertarikan pada diri peneliti untuk mengkaji mendalam dan menganalisis mengenai “*Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Masa Pandemi Di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus*”.

¹⁰ Wawancara Bapak Rizal, Staff di BMT Mutiara Ummat Besito Kudus, pada tanggal 16 November 2021.

B. FOKUS PENELITIAN

Melalui judul yang sudah ditetapkan, diupayakan adanya kefokusannya supaya tidak melebar dan lebih terarah dalam penelitian yang dijalankan maka dibutuhkan adanya pembatasan pembahasan. Penelitian ini memfokuskan pada analisis fiqh muamalah dengan akad *Al-Ibra'* terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di masa pandemi.

Fokus penelitian ini ialah mengetahui bagaimana analisis fiqh muamalah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah masa pandemi untuk produk pembiayaan musyarakah di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus.

C. RUMUSAN MASALAH

Demi menghindari terjadinya pembahasan yang melebar dari judul di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus pembiayaan musyarakah bermasalah pada masa pandemi di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus?
2. Bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah masa pandemi di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus?
3. Bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus?

D. TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kasus terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah masa pandemi di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus
2. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah masa pandemi di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus
3. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Mutiara Umat Sejahtera Besito Kudus.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan bagi sebuah lembaga maupun masyarakat yaitu untuk memberikan konsep dan teori-teori terhadap ilmu pengetahuan, khususnya sesuai dengan bidang analisis fiqh muamalah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah masa pandemi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca dan peneliti mengenai pemahaman terhadap kasus pembiayaan bermasalah dan tahapan penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah di masa pandemi dalam analisis fiqh muamalah.

- a. Bagi lembaga , hasil dari penelitian ini memberikan pengetahuan dan juga wawasan bagi pemegang saham dan nasabah tentang risiko yang terjadi dalam pelaksanaan sebuah usaha dan hal tersebut harus memiliki sebuah sistem penyelesaiannya, seperti tahapan-tahapan penyelesaian yang digunakan dalam kasus pembiayaan bermasalah pada produk musyarakah maupun produk lainnya di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT).
- b. Bagi masyarakat, dalam penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat yang dimana memberikan pengetahuan dalam keilmuan tentang bentuk-bentuk penyelesaian dan tahapan penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai fiqh muamalah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menghasilkan karya ilmiah, seseorang harus memenuhi perumusan aturan sesuai dengan metode karya ilmiah. Peraturan yang sistematis dirancang untuk memahami isi hasil penelitian. Sehingga sistematika penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis besar dari masing-masing bagian. Sistematika penyusunan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal
2. Bagian isi

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis membagi pembahasan menjadi tiga bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

lalah uraian yang fungsinya menggabungkan seluruh isi skripsi secara keseluruhan, yang didalamnya memuat sub yang terdiri dari latar

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini merupakan uraian landasan teori yang akan membahas tentang deskripsi teori yang berkaitan dengan judul penelitian, kajian penelitian-penelitian sebelumnya, dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi penjelasan tentang hasil penelitian dan pembahasannya, yang meliputi: gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian yang menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang berhubungan dengan penelitian serupa dimasa yang akan datang.